



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AYAMAN LAFAU**;
2. Tempat lahir : Tobaa;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balele Toba'a RT.000 RW.000 Kelurahan Balale Toba'a Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias / Jalan Amarta – Randuares RT.05 RW.01 Kelurahan Kumpul Rejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Heni Dwi Anggreani, S.H.** Advokat "LBH Gumilang" yang berkantor di Dukuh Jagalan RT.02 RW.05 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Slt tanggal 30 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYAMAN LAFAU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYAMAN LAFAU dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi, dengan ujung berbentuk runcing, panjang 28 (dua puluh delapan) cm, gagang / tangkai terbuat dari besi;
  2. 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing, panjang 20 (dua puluh) cm;
  3. 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam;
  4. 1 (satu) buah kaos warna merah, berlumuran darah, dalam keadaan robek;
  5. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, berlumuran darah, dalam keadaan robek;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa serta pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa AYAMAN LAFAU pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ruang dapur rumah pelatihan milik saksi Putri Gmyrek di jalan Amarta-Randuares RT.05, RW.01, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 Wib, saksi FA'ATULO LAFAU mendatangi terdakwa yang sedang bekerja di kebun milik saksi Putri Gmyrek kemudian mengajak terdakwa untuk membahas rencana pindah terdakwa dari pelatihan Salatiga ke Surabaya di kamarnya. Selanjutnya saat memasuki kamar sudah ada saksi Challenge di dalam kamar tersebut. Ketiganya lalu duduk melantai, kemudian saksi FA'ATULO LAFAU mulai bertanya kepada terdakwa mengenai rencana terdakwa untuk pindah pelatihan, namun saat ditanya, terdakwa malah menanggapi dengan nada emosi sambil berkata "*kenapa kalian paksa tanya-tanya hal itu, kalian mengusir saya, kalian tidak terima dengan saya*". Selanjutnya saksi FA'ATULO LAFAU memberi penjelasan dengan berkata "*kami hanya pingin keputusanmu bagaimana, mau tetap disini atau pindah ke Surabaya atau mau pulang kampung, kita tidak pernah mengatakan mengusir kamu*". Setelah mendengar penjelasan saksi FA'ATULO LAFAU, terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung berdiri sambil berkata "*kalian jangan paksa saya, apabila kalian*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt



*mengusir saya silakan usir saja*". Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa terdakwa naik ke lantai dua menuju ke dapur dan mengambil pisau yang ada di dalam rak dapur yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa saksi Challenge yang sudah tersulut emosinya. Selanjutnya terdakwa keluar dari dapur menuju ke kamar tempat dimana saksi CHALLENGE dan saksi FA'ATULO LAFAU berada. Namun, saat baru menuruni dua anak tangga, korban EVA MENDROFA berteriak dari dapur sambil bertanya pada terdakwa "*Ayaman, kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang?*". Teriakan korban EVA MENDROFA tersebut membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan langkahnya menuruni anak tangga. Sebaliknya terdakwa berbalik arah menuju dapur menemui korban EVA MENDROFA. Dalam perjalanan menuju dapur, saksi FA'ATULO LAFAU yang menyusul langkah terdakwa, berupaya mencegah terdakwa sambil meminta terdakwa untuk mengurungkan niatnya ke dapur, akan tetapi perkataan saksi FA'ATULO LAFAU tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah menggenggam erat pisau yang telah diambilnya dari dapur tersebut menghampiri korban sambil berkata "*Apa kak, apa kak*". Setiba di dapur, korban EVA MENDROFA mengulang pertanyaannya dengan berkata "*kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang*" namun tanpa menjawab pertanyaan korban lagi, terdakwa langsung menusukkan pisau yang digenggamnya tersebut ke arah pinggang sebelah kiri korban hingga tertancap. Setelah itu, terdakwa mengambil pisau lain yang terletak di atas meja kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak lebih dari tiga kali pada bagian dada dan perut korban. Saksi TEMMY yang sedang berada di dapur dan menyaksikan kejadian tersebut, lari keluar dari dapur dan mencari pertolongan;
- Bahwa setelah korban tergeletak bersimbah darah, terdakwa keluar dari dapur meninggalkan korban sambil membawa pisau dan saat berpapasan dengan saksi ROBIN GMYREK, saksi ROBIN GMYREK meminta pada terdakwa untuk menyerahkan pisau yang digenggamnya namun terdakwa tidak langsung menuruti permintaan tersebut sehingga saksi ROBIN GMYREK memukul tangan kanan terdakwa yang masih menggenggam pisau sehingga pisau tersebut terlempar. Selanjutnya saksi ROBIN GMYREK memegang kedua tangan terdakwa dari arah belakang lalu menyuruh saksi CHALLENGE mengikat terdakwa, kemudian saksi ROBIN GMYREK menghubungi aparat kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban EVA MENDROFA meninggal dunia berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit dr. Ario Wirawan Salatiga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gani Dwi Cahya tanggal 19 Januari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lokasi dada kanan bawah berjarak  $\pm$  13 cm dari ketiak kanan ke arah bawah, dasar paru-paru, ukuran 3 cm x 1 cm pendarahan;
2. Lokasi perut tengah atas (ulu hati) berjarak  $\pm$  6 cm dari luka tusuk no. 1 ke kiri, dasar lambung ukuran 7 cm x 2,5 cm, pendarahan;
3. Lokasi perut kiri bawah berjarak  $\pm$  15 cm dari luka tusuk no.2 ke kiri bawah dan  $\pm$  3 cm dari tulang panggul kiri, dari luka tusuk terburai usus halus keluar, ukuran 9 cm x 7 cm, pendarahan;
4. Lokasi pinggang belakang kiri berjarak  $\pm$  22 cm dari tulang panggul kiri ke atas, pisau masih tertancap pada luka dengan ukuran pisau lebar 3 cm, panjang pisau yang tertancap sedalam 19 cm, pendarahan;
5. Lokasi punggung belakang tengah berjarak  $\pm$  9 cm dari luka tusuk no. 4, ukuran 7 cm x 0,5 cm pendarahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan lima luka tusuk, sudah dilakukan perawatan luka, manajemen pendarahan, rehidrasi cairan, dan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal dunia dikarenakan kegagalan sirkulasi dan perfusi jaringan berkepanjangan disebabkan karena pendarahan akibat trauma tusuk multiple;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa AYAMAN LAFAU pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ruang dapur rumah pelatihan milik saksi Putri Gmyrek di jalan Amarta-Randuares RT.05, RW.01, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 Wib, saksi FA'ATULO LAFAU mendatangi terdakwa yang sedang bekerja di kebun milik saksi Putri Gmyrek kemudian mengajak terdakwa untuk membahas rencana pindah terdakwa dari pelatihan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salatiga ke Surabaya di kamarnya. Selanjutnya saat memasuki kamar sudah ada saksi Challenge di dalam kamar tersebut. Ketiganya lalu duduk melantai, kemudian saksi FA'ATULO LAFAU mulai bertanya kepada terdakwa mengenai rencana terdakwa untuk pindah pelatihan, namun saat ditanya, terdakwa malah menanggapi dengan nada emosi sambil berkata "*kenapa kalian paksa tanya-tanya hal itu, kalian mengusir saya, kalian tidak terima dengan saya*". Selanjutnya saksi FA'ATULO LAFAU memberi penjelasan dengan berkata "*kami hanya pingin keputusanmu bagaimana, mau tetap disini atau pindah ke Surabaya atau mau pulang kampung, kita tidak pernah mengatakan mengusir kamu*". Setelah mendengar penjelasan saksi FA'ATULO LAFAU, terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung berdiri sambil berkata "*kalian jangan paksa saya, apabila kalian mengusir saya silakan usir saja*". Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa terdakwa naik ke lantai dua menuju ke dapur dan mengambil pisau yang ada di dalam rak dapur yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa saksi Challenge yang sudah tersulut emosinya. Selanjutnya terdakwa keluar dari dapur menuju ke kamar tempat dimana saksi CHALLENGE dan saksi FA'ATULO LAFAU berada. Namun, saat baru menuruni dua anak tangga, korban EVA MENDROFA berteriak dari dapur sambil bertanya pada terdakwa "*Ayaman, kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang?*". Teriakan korban EVA MENDROFA tersebut membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan langkahnya menuruni anak tangga. Sebaliknya terdakwa berbalik arah menuju dapur menemui korban EVA MENDROFA. Dalam perjalanan menuju dapur, saksi FA'ATULO LAFAU yang menyusul langkah terdakwa, berupaya mencegah terdakwa sambil meminta terdakwa untuk mengurungkan niatnya ke dapur, akan tetapi perkataan saksi FA'ATULO LAFAU tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah menggenggam erat pisau yang telah diambilnya dari dapur tersebut menghampiri korban sambil berkata "*Apa kak, apa kak*". Setiba di dapur, korban EVA MENDROFA mengulang pertanyaannya dengan berkata "*kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang*" namun tanpa menjawab pertanyaan korban lagi, terdakwa langsung menusukkan pisau yang digenggamnya tersebut ke arah pinggang sebelah kiri korban hingga tertancap. Setelah itu, terdakwa mengambil pisau lain yang terletak di atas meja kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak lebih dari tiga kali pada bagian dada dan perut korban. Saksi TEMMY yang sedang berada di dapur dan menyaksikan kejadian tersebut, lari keluar dari dapur dan mencari pertolongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tergeletak bersimbah darah, terdakwa keluar dari dapur meninggalkan korban sambil membawa pisau dan saat berpapasan dengan saksi ROBIN GMYREK, saksi ROBIN GMYREK meminta pada terdakwa untuk menyerahkan pisau yang digenggamnya namun terdakwa tidak langsung menuruti permintaan tersebut sehingga saksi ROBIN GMYREK memukul tangan kanan terdakwa yang masih menggenggam pisau sehingga pisau tersebut terlempar. Selanjutnya saksi ROBIN GMYREK memegang kedua tangan terdakwa dari arah belakang lalu menyuruh saksi CHALLENGE mengikat terdakwa, kemudian saksi ROBIN GMYREK menghubungi aparat kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban EVA MENDROFA meninggal dunia berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit dr. Ario Wirawan Salatiga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gani Dwi Cahya tanggal 19 Januari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Lokasi dada kanan bawah berjarak  $\pm$  13 cm dari ketiak kanan ke arah bawah, dasar paru-paru, ukuran 3 cm x 1 cm pendarahan;
  2. Lokasi perut tengah atas (ulu hati) berjarak  $\pm$  6 cm dari luka tusuk no. 1 ke kiri, dasar lambung ukuran 7 cm x 2,5 cm, pendarahan;
  3. Lokasi perut kiri bawah berjarak  $\pm$  15 cm dari luka tusuk no.2 ke kiri bawah dan  $\pm$  3 cm dari tulang punggung kiri, dari luka tusuk terburai usus halus keluar, ukuran 9 cm x 7 cm, pendarahan;
  4. Lokasi pinggang belakang kiri berjarak  $\pm$  22 cm dari tulang punggung kiri ke atas, pisau masih tertancap pada luka dengan ukuran pisau lebar 3 cm, panjang pisau yang tertancap sedalam 19 cm, pendarahan;
  5. Lokasi punggung belakang tengah berjarak  $\pm$  9 cm dari luka tusuk no. 4, ukuran 7 cm x 0,5 cm pendarahan;

#### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan lima luka tusuk, sudah dilakukan perawatan luka, manajemen pendarahan, rehidrasi cairan, dan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal dunia dikarenakan kegagalan sirkulasi dan perfusi jaringan berkepanjangan disebabkan karena pendarahan akibat trauma tusuk multiple;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Temmy Stevanus** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi juga menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri. Eva Mendrofa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengikuti pelatihan di tempat Saksi di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga;
- Bahwa yayasan tersebut bergerak dalam pengembangan kepribadian yang didalamnya ada pelatihan seperti pertanian, peternakan dan jahit-menjahit;
- Bahwa program tersebut diikuti selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa korban bekerja di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga sebagai Staf;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai peristiwa pembunuhan tersebut yaitu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 tepatnya pukul 15.30 WIB yang terjadi di dalam dapur bersama korban dan Sdri. Agnes, ketika itu kita bertiga sedang memasak dan tiba-tiba Terdakwa datang ke dalam dapur untuk mengambil pisau dan dia mengambil pisau itu tanpa seizin orang-orang yang ada di dapur, kemudian Terdakwa keluar kurang lebih 5 (lima) meter, korban memanggil Terdakwa dan bertanya mengapa Terdakwa mengambil pisau tanpa seizin korban, kemudian Terdakwa sambil berjalan kembali ke dalam dapur Terdakwa bertanya "kenapa kak, apa kak?" dan saat Terdakwa sampai di dalam dapur korban kembali bertanya lagi mengapa Terdakwa mengambil pisau tidak bilang-bilang, disitu Terdakwa tanpa menjawab langsung menusuk pisau di bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi memegang kedua tangan Terdakwa yang mana tangan Terdakwa masih memegang pisau lalu Terdakwa meronta dan Saksi tidak kuat sehingga tangan yang Saksi pegang terlepas dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt



tersebut mengayunkan pisau tersebut ke arah badan akan tetapi tidak mengenai Saksi, karena Saksi takut selanjutnya Saksi lari keluar dapur untuk mencari bantuan, sempat bertemu dengan Kristian, kemudian Saksi lari lagi menuju samping dapur mendapati Terdakwa dan Saksi Robin Gmyrek, pada saat itu Terdakwa masih memegang pisau dapur tersebut kemudian Saksi Robin Gmyrek berhasil merebut atau membuang pisau dapur tersebut, selanjutnya Saksi Robin Gmyrek langsung membekap badan Terdakwa agar bisa diikat oleh Saksi Challenge, kemudian Saksi menuju ke dapur dengan melihat korban tergeletak di lantai dengan banyak mengeluarkan darah dalam kondisi masih hidup selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa sebelum kejadian Agnes sudah keluar dari dapur;
- Bahwa itu adalah dapur umum tetapi terbatas untuk orang-orang yang bertugas memasak sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa selama mengikuti pelatihan 3 (tiga) bulan tinggal di asrama;
- Bahwa pada waktu kejadian bukan jadwal Terdakwa untuk memasak;
- Bahwa keseharian Terdakwa orangnya agak temperamen;
- Bahwa korban meninggal dunia pada saat di rumah sakit;
- Bahwa luka di tubuh korban yang Saksi lihat di bagian dada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Robin Gmyrek** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi saksi berada di kamar mendengar seseorang berteriak tetapi Saksi tidak tahu itu siapa, kemudian Saksi Challenge datang ke kamar Saksi dan berkata "Ayaman.. Ayaman", tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi namun ekspresi Saksi Challenge terlihat kaget dan takut, lalu Saksi turun dari kamar mau masuk ke ruang dapur lewat depan tetapi disamping ada gang di belakang paling ujung gang itu Saksi melihat Terdakwa dan tangan kanannya serta

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya ada darah lalu ditangan kirinya memegang pisau kemudian Saksi jalan pelan-pelan menuju Terdakwa dan Terdakwa pun berjalan pelan-pelan menuju Saksi, lalu Saksi sambil meminta pisaunya untuk diberikan kepada Saksi, namun Terdakwa tidak memberikan kemudian waktu sudah dekat mungkin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, ada yang teriak dan Terdakwa terlihat bingung lalu Saksi pukul tangan kirinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban karena Saksi di luar dapur, sedangkan korban ada di dalam dapur;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak masuk ke dalam dapur;
- Bahwa keseharian Terdakwa menurut Saksi biasa saja, tidak ada masalah dengan peserta lain;
- Bahwa setelah saksi pukul tangan kiri Terdakwa lalu Saksi pegang tangan Terdakwa kemudian dari belakang Saksi sekap untuk dilumpuhkan, kemudian Saksi panggil Saksi Challenge untuk mengikat tangan Terdakwa dan menelpon Polisi;
- Bahwa pada saat itu wajah Terdakwa biasa saja;
- Bahwa pada saat itu ada yang teriak-teriak, kemudian anak Saksi Putri keluar dari dapur dan bilang kepada Saksi untuk membawa korban ke rumah sakit lalu Saksi lari ke atas untuk mengambil kunci dan memundurkan mobil ke dekat dapur kemudian ada 2 (dua) staf lain yang mengangkat korban masuk ke mobil lalu Saksi dan anak Saksi serta 2 (dua) orang staf lainnya pergi ke rumah sakit, ketika di bawa ke rumah sakit Saksi melihat korban dengan berlumuran darah, setelah sampai di rumah sakit Saksi tidak memperhatikan luka korban, namun yang jelas melihat darah yang keluar namun dalam perjalanan sebelum saudara Edis menyampaikan Saksi harus pegang usus karena keluar, setelah sampai rumah sakit saat itu korban masih bernafas namun sangat kritis karena banyak darah yang keluar, kemudian Saksi menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit atau ketika korban ditangani dokter lalu Saksi diberitahu bahwa korban akhirnya meninggal dunia, setelah itu oleh pihak keluarga korban dibawa untuk dimakamkan di kampung halamannya di Padang Sidempuan;
- Bahwa keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sit



3. **Sisca Laura laurens** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada saat sebelum pembunuhan itu Saksi sedang di dapur tapi bagian belakang lagi minum, ketika Saksi keluar Saksi melihat Terdakwa sedang membawa pisau, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya pisaunya akan dibawa kemana, kemudian Saksi terus bertemu dengan Saksi Fa'atulo;
- Bahwa Saksi melihat dari jendela sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan menanyakan kepada Terdakwa mengambil pisau tersebut akan digunakan untuk apa, namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Fa'atulo yang kebetulan sedang berjalan ke dapur. Pada waktu itu Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi Fa'atulo kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamarnya, lalu karena korban memanggil untuk menanyakan kembali pisau yang diambil dari dapur mau digunakan untuk keperluan apa dan setelah dipanggil oleh korban selanjutnya Terdakwa berbalik menuju ke dapur untuk menemui korban sambil berkata "apa kak, apa kak?", kemudian Saksi berteriak kepada korban untuk lari karena Saksi sudah melihat ekspresi wajah Terdakwa sudah berubah;
- Bahwa Ekspresi wajah Terdakwa pada saat itu seperti marah, emosi dan gerakan tangannya mencurigakan;
- Bahwa saat peristiwa pembunuhan telah terjadi dan Terdakwa telah diikat dan korban sudah mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka di tubuh korban;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak suka minum beralkohol karena di asrama tidak diperbolehkan membawa minuman beralkohol, semua makan dan minum sudah disediakan di asrama;
- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti pelatihan kalau ditotal dari bulan Januari sudah sekitar 4 (empat) bulan;



- Bahwa cara menegur korban kepada Terdakwa biasa saja;
- Bahwa gaya bicara korban kepada Terdakwa pada saat itu seperti biasa kita berbicara tidak ada yang aneh;
- Bahwa posisi Saksi berdiri dengan Saksi Fa'atulo, kemudian Terdakwa melewati Saksi dan Saksi Fa'atulo, Saksi berjarak beberapa meter dari korban dan terdapat sekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas pada saat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berpikiran kalau Terdakwa akan lari ke arah korban karena saat itu Terdakwa langsung berbalik dan melewati Saksi serta Saksi Fa'atulo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Fa'atulo Lafau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Amarta-Randuares RT.05 RW.01 Kelurahan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa cerita awalnya yaitu sebelum kejadian Terdakwa bilang kepada Saksi di kamar pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 kalau Terdakwa mau pergi ke tempat temannya di Surabaya, namun Saksi tidak diberitahu waktunya, lalu Saksi bilang kalau Terdakwa harus berpikir dulu karena ini lagi musim corona lebih baik Terdakwa jangan pergi dulu, setelah itu Saksi bercerita kepada Saksi robin, Saksi Challenge serta Ibu, lalu mereka sebenarnya tidak memperbolehkan Terdakwa pergi dulu, kemudian kami memberikan waktu kepada Terdakwa untuk berpikir lagi dan pada hari Jum'at pukul 4.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di kebun Saksi panggil Terdakwa untuk mengobrol di kamar bersama dengan Saksi Challenge untuk menanyakan kepastian jadi pergi atau tidak, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ingin menjawab pertanyaan Kami, kemudian Terdakwa berkata jika Kami ingin mengusir Terdakwa tidak apa-apa. Ketika Terdakwa menjawab itu sudah emosi setelah itu Saksi Challenge mendapatkan telpon dari temannya dan



keluar kamar sedangkan Terdakwa tetap di kamar bersama dengan Saksi dan masih berkata jika ingin mengusir Terdakwa tidak apa-apa, lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa sebenarnya tidak ada yang ingin mengusir Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang tidak mau dipaksa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar, Saksi pikir Terdakwa ke kebun. Beberapa menit dari Terdakwa keluar kamar tiba-tiba ada suara dari dapur yang tidak jauh dari kamar Saksi, suara itu bertanya kenapa Terdakwa membawa pisau, kemudian Saksi keluar lalu naik tangga dan Terdakwa sedang turun tangga, lalu Kami bertemu di tangga dan Terdakwa melewati Saksi, kemudian korban memanggil Terdakwa dan bertanya kenapa Terdakwa membawa pisau dapur tanpa seizin korban seketika Terdakwa berbalik dan berkata "apa kak..apa kak". Ketika Terdakwa lewat depan Saksi tersebut Saksi berusaha menghentikan dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan pisau itu, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan kemudian tiba-tiba setelah Terdakwa membuka pintu dapur Saksi Sisca teriak kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menusuk korban, Saksi langsung jatuh lemas dan tidak kuat lagi serta bingung. Kemudian Saksi mencari Saksi Challenge tapi tidak ada, setelah sampai depan kamar Saksi mendengar teriak korban lalu Saksi tambah lemas lagi dan Saksi berusaha ke dapur Saksi melihat korban sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah serta ada pisau yang sudah tertancap di dadanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungannya dengan cerita itu dengan perbuatan Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan nasihat kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak marah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pegang pisau, Saksi tidak mengetahui pisau itu untuk apa, setahu Saksi bahwa Terdakwa akan membawa pisau itu kekebun karena ia tadi sedang kerja di kebun;
- Bahwa Saksi melihat usus korban keluar dan Saksi melihat pisau yang sudah tertancap di dada korban;
- Bahwa pada saat itu korban masih hidup;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa keluar dari kamar Saksi dengan kejadian penusukan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya pisau tersebut ditujukan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa datang sampai kejadian kira-kira sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengeluh jenuh di Yayasan Dinamik Sisteam Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kurang tau apakah dulunya Terdakwa sebelum datang ke Yayasan Dinamik Sisteam Kota Salatiga pernah berhadapan dengan perkara di Kepolisian atau tidak karena Saksi sering merantau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi kalau dulunya Terdakwa pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan orang-orang yang ada di Yayasan Dinamik Sisteam Kota Salatiga;
- Bahwa tidak pernah ada yang cerita tentang perilaku Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Challenge Lucky Manuputty** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah bersama dengan Saksi Fa'atulo menasehati Terdakwa di kamar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi keluar dari ruangan itu Saksi sempat menelpon teman Saksi dan sesudah itu Saksi sempat ke kamar mandi. Waktu saksi keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamar Saksi Fa'atulo dan Terdakwa, tetapi Saksi tidak melihat mereka lagi di dalam ruangan. Ruangan sudah kosong, Saksi sempat teriak untuk mencari mereka, karena tidak ada Saksi bermaksud kembali lagi ke atas ke arah dapur. Sewaktu Saksi dalam perjalanan saat mau naik tangga Saksi melihat Saksi Fa'atulo dalam posisi memanggil Saksi seperti meminta pertolongan tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sewaktu Saksi ke atas Saksi mendengar teriakan kesakitan dan saat itu Saksi belum tahu siapa yang teriak kesakitan itu. Saat Saksi berlari Saksi bertemu dengan Saksi Sisca dan Saksi Sisca berkata bahwa Terdakwa



telah menusuk korban kemudian korban masih ada di dalam dapur Saksi segera berlari ke arah kamar Saksi Robin, setelah itu Saksi mengetuk pintu dan Saksi buka pintunya ada Saksi Robin bersama dengan anaknya Putri dan dalam kondisi tergesa-gesa Saksi menyebut nama Terdakwa, setelah itu Saksi berlari turun dan langsung masuk ke dapur untuk melihat korban. Sewaktu Saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan darah yang sangat banyak serta ususnya keluar dan ada pisau yang tertancap di tubuh korban. Setelah itu Saksi tidak langsung mengangkat tubuh korban karena Saksi bingung dan Saksi berhati-hati karena Terdakwa belum tahu dimana. Sewaktu Saksi keluar dari bagian dapur Saksi melihat Saksi Robin sudah berhadapan dengan Terdakwa dan ada saudara Kristian dibagian ujung dari dapur. Kemudian Saksi Robin dapat membuang pisau yang ada di tangan Terdakwa, lalu Saksi Robin memegang dan menyekap Terdakwa dari belakang. Pisau yang di pegang Terdakwa oleh Saksi sempat membawa ke bagian belakang dapur dan Saksi letakkan di sana, setelah itu Saksi kembali ke tempat Saksi Robin dan Saksi Robin meminta tolong kepada Saksi mengambil tali untuk mengikat tangan Terdakwa dan juga secepatnya memanggil Polisi. Setelah itu Saksi ikat tangan Terdakwa dan Kami duduk untuk memanggil Polisi. Kemudian Saksi Robin dan beberapa teman membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa pisau yang tertancap di tubuh korban beda dengan pisau yang diamankan Saksi karena pisau yang tertancap di tubuh korban tidak ada ganggangnya sementara pisau yang dibawa Terdakwa yang berhasil dijatuhkan oleh Saksi Robin adalah pisau yang berbeda karena modelnya sudah berbeda dan ada ganggangnya ;
- Bahwa pisau yang tertancap di tubuh korban adalah pisau dapur yang digunakan untuk memasak;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari, Terdakwa dengan semuanya pada umumnya baik, kalau emosinya juga dalam batas wajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis jarak waktu antara kejadian Terdakwa keluar kamar setelah dinasehati dengan tertusuknya korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Gani Dwi Cahya** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Amarta-Randuare RT.05 RW.01 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi korban Eva Mendrofa, umur 35 tahun, perempuan didapatkan temuan-temuan:
  - Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
  - Pada korban ditemukan 5 luka tusuk;
  - Lokasi dada kanan bawah berjarak  $\pm$  13 cm dari ketiak kanan ke arah bawah, dasar paru-paru, ukuran 3 cm x 1 cm pendarahan;
  - Lokasi perut tengah atas (ulu hati) berjarak  $\pm$  6 cm dari luka tusuk no. 1 ke kiri, dasar lambung ukuran 7 cm x 2,5 cm, pendarahan;
  - Lokasi perut kiri bawah berjarak  $\pm$  15 cm dari luka tusuk no.2 ke kiri bawah dan  $\pm$  3 cm dari tulang punggung kiri, dari luka tusuk terburai usus halus keluar, ukuran 9 cm x 7 cm, pendarahan;
  - Lokasi pinggang belakang kiri berjarak  $\pm$  22 cm dari tulang panggul kiri ke atas, pisau masih tertancap pada luka dengan ukuran pisau lebar 3 cm, panjang pisau yang tertancap sedalam 19 cm, pendarahan;
  - Lokasi punggung belakang tengah berjarak  $\pm$  9 cm dari luka tusuk no. 4, ukuran 7 cm x 0,5 cm pendarahan;
- Bahwa pada pemeriksaan ditemukan lima luka tusuk, sudah dilakukan perawatan luka, manajemen pendarahan, rehidrasi cairan dan resusitasi jantung paru;
- Bahwa pasien meninggal dunia dikarenakan kegagalan sirkulasi dan perfusi jaringan berkepanjangan disebabkan karena pendarahan akibat trauma tusuk multiple;
- Bahwa korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke Salatiga akhir bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Salatiga yang mengajak Saksi Fa'atulo;
- Bahwa Terdakwa diajak ke Salatiga dengan tujuan pelatihan;
- Bahwa yang mengelola Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga adalah Saksi Robin Gmyrek;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengutarakan kepada Saksi Fa'atulo bahwa Terdakwa mau pergi ke tempat teman di Surabaya;
- Bahwa sebenarnya itu pada hari Senin sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bercerita kepada Saksi Fa'atulo didalam kamar kemudian Saksi Fa'atulo bilang bahwa dia akan menyampaikan kepada pengurus Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga, kemudian pada hari Kamis Terdakwa mengobrol dengan Saksi Challenge masalah mau pergi ke Surabaya dan Saksi Challenge memberi saran kepada Terdakwa untuk menenangkan diri dan berpikir keinginan itu merupakan suara Tuhan atau muncul dari keinginan sendiri, setelah itu Terdakwa menenangkan diri lalu Terdakwa mengambil sikap bahwa Terdakwa akan menetap saja di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga tidak jadi pergi, kemudian Terdakwa menemui Saksi Challenge dan berkata kalau Terdakwa tidak jadi pergi dan menetap di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga. Pada hari Jum'at saat Terdakwa kerja di kebun dan Terdakwa dipanggil oleh Saksi Fa'atulo untuk ke kamar Kami, di kamar itu sudah ada Saksi Challenge kemudian mereka bertanya Terdakwa mau pulang atau menetap di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga atau mau pindah ke Surabaya lalu Terdakwa kaget dan bingung padahal Terdakwa sudah bilang pada hari Kamis kepada Saksi Challenge kalau Terdakwa akan menetap di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga;
- Bahwa gaya bahasa Saksi Fa'atulo dan Saksi Challenge biasa saja tetapi mereka terus bertanya tentang keputusan Terdakwa jadi pergi ke Surabaya atau tidak dan Terdakwa mulai emosi kemudian Terdakwa bilang tidak apa-apa kalau Terdakwa keluar dari Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga kemudian Saksi Challenge keluar, setelah itu Terdakwa naik dan Saksi Fa'atulo mengikuti



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari dapur kemudian menuju ke kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil pisau itu ditujukan kepada Saksi Challenge;
- Bahwa Terdakwa tidak bermasalah dengan Saksi Fa'atulo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi Challenge;
- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan korban, saat itu korban bilang pisau yang Terdakwa ambil mau dibawa kemana dengan suara yang keras dan Terdakwa semakin emosi kemudian Terdakwa berbalik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa marah kepada korban saat itu karena suara korban sangat keras dan Terdakwa semakin emosi;
- Bahwa Terdakwa hanya bilang "apa kaka...apa kak..." kemudian korban bertanya lagi kenapa Terdakwa mengambil pisau tidak bilang lalu Terdakwa tusuk korban;
- Bahwa korban ditusuk pada bagian pinggang lalu patah kemudian Terdakwa ambil pisau lagi di atas meja;
- Bahwa ketika ditusuk pertama kali korban belum jatuh;
- Bahwa waktu Terdakwa ambil pisau kedua, korban tidak lari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menusuk korban di dada kanan, perut tengah, pinggang belakang dan punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat usus korban keluar karena Terdakwa hanya melihat korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban jatuh dan mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa pergi darisitu kemudian bertemu dengan Saksi Robin Gmyrek dan pisau Terdakwa diambil
- Bahwa Terdakwa di Nias belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penusukan pada waktu di Nias;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat ini adalah sangat menyesal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa jenuh tinggal di Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan tersebut posisi Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena pada waktu penusukan itu Terdakwa melakukan dengan tidak sadar karena emosi;
- Bahwa benar pisaunya ada 2 (dua) yang mana pisau satunya ganggang pisaunya lepas;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan kepada korban lalu korban jatuh dilantai yang Terdakwa rasakan pada saat itu Terdakwa sangat sedih ketika Terdakwa sadar telah melakukan penusukan itu kemudian Terdakwa serahkan pisau itu kepada pimpinan Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga yaitu Saksi Robin Gmyrek;
- Bahwa ketika melakukan penusukan kepada korban Terdakwa tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikunjungi oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi, dengan ujung berbentuk runcing, panjang 28 (dua puluh delapan) cm, gagang / tangkai terbuat dari besi;
2. 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing, panjang 20 (dua puluh) cm;
3. 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah kaos warna merah, berlumuran darah, dalam keadaan robek;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, berlumuran darah, dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gani Dwi Cahya selaku dokter pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Eva Mendrofa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan : lima luka tusuk, sudah dilakukan perawatan luka,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sit



manajemen perdarahan, rehidrasasi cairan dan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal dunia dikarenakan kegagalan sirkulasi dan perfusi jaringan berkepanjangan yang disebabkan karena perdarahan akibat trauma tusuk multiple;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Eva Mendrofa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di ruang dapur rumah pelatihan Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga yang berada di Jalan Amarta-Randuare RT.05 RW.01 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Fa'atulo Lafau mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di kebun, kemudian Saksi Fa'atulo Lafau mengajak Terdakwa ke kamar untuk membahas rencana kepergian Terdakwa dari tempat pelatihan ke rumah temannya di Surabaya, selanjutnya saat memasuki kamar sudah ada Saksi Challenge Lucky Manuputty di dalam kamar tersebut, ketiganya lalu duduk melantai, kemudian Saksi Fa'tulo Lafau mulai bertanya kepada Terdakwa mengenai rencana Terdakwa untuk pindah pergi kerumah teman Terdakwa, namun saat ditanya, Terdakwa malah menanggapi dengan nada emosi sambil berkata "*kenapa kalian paksa tanya-tanya hal itu, kalian mengusir saya, kalian tidak terima dengan saya*", selanjutnya Saksi Fa'atulo Lafau memberi penjelasan dengan berkata "*kami hanya pingin keputusanmu bagaimana, mau tetap disini atau pindah ke Surabaya atau mau pulang kampung, kita tidak pernah mengatakan mengusir kamu*", setelah mendengar penjelasan Saksi Fa'tulo Lafau tersebut Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung berdiri sambil berkata "*kalian jangan maksa saya, apabila kalian mengusir saya silakan usir saja*" dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut untuk naik ke lantai dua menuju ke dapur dan mengambil pisau yang ada di dalam rak dapur yang rencananya akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa Saksi Challenge Lucky Manuputty, selanjutnya Terdakwa keluar dari dapur menuju ke kamar tempat dimana Saksi Challenge Lucky Manuputty dan Saksi Fa'tulo Lafau berada, namun saat baru menuruni dua anak tangga, Sdri. Eva Mendrofa berteriak dari dapur sambil bertanya pada Terdakwa "*Ayaman, kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang?*", teriakan Sdri. Eva Mendrofa tersebut membuat Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan langkahnya menuruni anak tangga, sebaliknya Terdakwa berbalik arah menuju dapur menemui Sdri. Eva Mendrofa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt



- Bahwa Terdakwa yang sudah menggenggam erat pisau yang telah diambilnya dari dapur tersebut menghampiri Sdri. Eva Mendrofa sambil berkata “*Apa kak, apa kak*”, namun Sdri. Eva Mendrofa mengulang pertanyaannya dengan berkata “*kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang*” namun tanpa menjawab pertanyaan Sdri. Eva Mendrofa lagi, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang digenggamnya tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Sdri. Eva Mendrofa hingga tertancap, setelah itu, Terdakwa mengambil pisau lain yang terletak di atas meja kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pada bagian dada dan perut Sdri. Eva Mendrofa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Sdri. Eva Mendrofa;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa sudah tidak sadar karena dalam kondisi emosi;
- Bahwa Sdri. Eva Mendrofa meninggal dunia dan dimakamkan di Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang



dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Ayaman Lafau** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Ayaman Lafau** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang bahwa yang dinamakan dengan “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Eva Mendrofa pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di ruang dapur rumah pelatihan Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga yang berada di Jalan Amarta-Randuares RT.05 RW.01 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Fa’atulo Lafau mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di kebun, kemudian Saksi Fa’atulo Lafau mengajak Terdakwa ke kamar untuk membahas rencana kepergian Terdakwa dari tempat pelatihan ke rumah temannya di Surabaya, selanjutnya saat memasuki kamar sudah ada Saksi Challenge Lucky Manuputty di dalam kamar tersebut, ketiganya lalu duduk melantai, kemudian Saksi Fa’tulo Lafau mulai bertanya kepada Terdakwa mengenai rencana Terdakwa untuk pindah pergi kerumah teman Terdakwa,



namun saat ditanya, Terdakwa malah menanggapi dengan nada emosi sambil berkata “*kenapa kalian paksa tanya-tanya hal itu, kalian mengusir saya, kalian tidak terima dengan saya*”, selanjutnya Saksi Fa’tulo Lafau memberi penjelasan dengan berkata “*kami hanya pingin keputusanmu bagaimana, mau tetap disini atau pindah ke Surabaya atau mau pulang kampung, kita tidak pernah mengatakan mengusir kamu*”, setelah mendengar penjelasan Saksi Fa’tulo Lafau tersebut Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung berdiri sambil berkata “*kalian jangan maksa saya, apabila kalian mengusir saya silakan usir saja*” dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut untuk naik ke lantai dua menuju ke dapur dan mengambil pisau yang ada di dalam rak dapur yang rencananya akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa Saksi Challenge Lucky Manuputty, selanjutnya Terdakwa keluar dari dapur menuju ke kamar tempat dimana Saksi Challenge Lucky Manuputty dan Saksi Fa’tulo Lafau berada, namun saat baru menuruni dua anak tangga, Sdri. Eva Mendrofa berteriak dari dapur sambil bertanya pada Terdakwa “*Ayaman, kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang?*”, teriakan Sdri. Eva Mendrofa tersebut membuat Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan langkahnya menuruni anak tangga, sebaliknya Terdakwa berbalik arah menuju dapur menemui Sdri. Eva Mendrofa;

- Bahwa Terdakwa yang sudah menggenggam erat pisau yang telah diambilnya dari dapur tersebut menghampiri Sdri. Eva Mendrofa sambil berkata “*Apa kak, apa kak*”, namun Sdri. Eva Mendrofa mengulang pertanyaannya dengan berkata “*kenapa kamu ambil pisau tidak bilang-bilang*” namun tanpa menjawab pertanyaan Sdri. Eva Mendrofa lagi, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang digenggamnya tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Sdri. Eva Mendrofa hingga tertancap, setelah itu, Terdakwa mengambil pisau lain yang terletak di atas meja kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pada bagian dada dan perut Sdri. Eva Mendrofa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika menusuk Sdri. Eva Mendrofa dilakukan dengan spontan atau tidak direncanakan terlebih dahulu karena ketika Terdakwa menusuk Sdri. Eva Mendrofa seketika setelah Terdakwa mengambil pisau didapur dan ditegur oleh Sdri. Eva Mendrofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad.2. Unsur: **Menghilangkan jiwa orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Eva Mendrofa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di ruang dapur rumah pelatihan Yayasan Dinamik Sisteam Asri Kota Salatiga yang berada di Jalan Amarta-Randuares RT.05 RW.01 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang dilakukan dengan cara menusukkan pisau yang digenggamnya tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Sdri. Eva Mendrofa hingga tertancap, setelah itu, Terdakwa mengambil pisau lain yang terletak di atas meja kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pada bagian dada dan perut Sdri. Eva Mendrofa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Eva Mendrofa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gani Dwi Cahya selaku dokter pada Rumah Sakit Paru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ario Wirawan Salatiga menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Eva Mendrofa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan : lima luka tusuk, sudah dilakukan perawatan luka, manajemen perdarahan, rehidrasasi cairan dan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal dunia dikarenakan kegagalan sirkulasi dan perfusi jaringan berkepanjangan yang disebabkan karena perdarahan akibat trauma tusuk multiple;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur: **Dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terdahulu telah terbukti bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi dengan membawa pisau telah menusuk tubuh Sdri. Eva Mendrofa sehingga mengakibatkan Sdri. Eva Mendrofa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Eva Mendrofa yaitu perbuatan Terdakwa yang menusukan pisau yang digenggamnya berkali-kali ke tubuh Sdri. Eva Mendrofa merupakan perbuatan kesengajaan karena Terdakwa menyadari apabila pisau yang digenggamnya bisa melukai Sdri. Eva Mendrofa ketika ditusukan ke tubuh Sdri. Eva Mendrofa;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Sdri. Eva Mendrofa dilakukan tidak pada saat Terdakwa dalam keadaan terdesak melainkan Terdakwa saat itu sedang emosi dengan Saksi Challenge Lucky Manuputty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi, dengan ujung berbentuk runcing, panjang 28 (dua puluh delapan) cm, gagang / tangkai terbuat dari besi, 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing, panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna merah, berlumuran darah, dalam keadaan robek dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, berlumuran darah, dalam keadaan robek adalah barang bukti yang telah dipergunakan pada saat tindak pidana tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdri. Eva Mendrofa meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ayaman Lafau** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ayaman Lafau** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ayaman Lafau** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi, dengan ujung berbentuk runcing, panjang 28 (dua puluh delapan) cm, gagang / tangkai terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing, panjang 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos warna merah, berlumuran darah, dalam keadaan robek;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, berlumuran darah, dalam keadaan robek;

**Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jum'at** tanggal **23 April 2021** oleh Bambang Trigoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh S. Pratiwi Aminuddin, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)